

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 9

2005

SERI : D

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 09 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PEMERINTAH KOTA BEKASI**

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi, maka terhadap Keputusan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Bekasi perlu diadakan perubahan dengan Peraturan Walikota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 11 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 16 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis

Daerah Pemerintah Kota Bekasi, diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 1 diubah dan diganti, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Lemtekda adalah Unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah yang meliputi Badan dan Kantor;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Badan KCS dan KB) Pemerintah Kota Bekasi;
6. Unit Pelaksana Teknis Lemtekda yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit pelaksana teknis operasional tugas tertentu Lemtekda di lapangan;
7. UPT Penelitian Pembangunan yang selanjutnya disebut UPT Litbang adalah UPT Penelitian Pembangunan pada Bappeda;
8. UPT Pengolahan Data yang selanjutnya disebut UPT Oladata adalah UPT Pengolahan Data pada Bappeda;
9. UPT Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut UPT Litbang adalah UPT Penelitian dan Pengembangan pada BKD;
10. UPT Penerimaan adalah UPT Penerimaan pada Bapenda;
11. UPT Pengendali Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut UPT PPLKB adalah UPT Pengendali Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana pada Badan KCS dan KB;
12. Kepala UPT adalah Kepala UPT Lemtek di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
14. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang membawahi UPT yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 5 Peraturan ini;
15. Peraturan atau Keputusan adalah Peraturan atau Keputusan Walikota

Bekasi;

16. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

B. Ketentuan Pasal 4, 6, 8, dan Pasal 10 dihilangkan.

C. Ketentuan Pasal 12 diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g sampai dengan huruf k Peraturan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

D. Ketentuan BAB III Pasal 14 ayat (2) huruf e angka 1 sampai dengan angka 10 diubah kemudian ditambah 2 (dua) wilayah kerja baru masing-masing pada angka 11 dan 12, sehingga keseluruhan Pasal 14 ayat (2) huruf e berbunyi sebagai berikut :

“e. UPT PPLKB terdiri atas :

1. UPT PPLKB Bekasi Barat, mencakup wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
2. UPT PPLKB Bekasi Timur, mencakup wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
3. UPT PPLKB Bekasi Utara, mencakup wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
4. UPT PPLKB Bekasi Selatan, mencakup wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
5. UPT PPLKB Jatiasih, mencakup wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
6. UPT PPLKB Bantargebang, mencakup wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
7. UPT PPLKB Pondok Gede, mencakup wilayah kerja Kecamatan Pondok Gede;
8. UPT PPLKB Jatisampurna, mencakup wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
9. UPT PPLKB Medan Satria, mencakup wilayah kerja Kecamatan

- Medan Satria;
10. UPT PPLKB Rawalumbu, mencakup wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
 11. UPT PPLKB Pondok Melati, mencakup wilayah kerja Kecamatan Pondok Melati;
 12. UPT PPLKB Mustikajaya, mencakup wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya.

E. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Mei 2005

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH